

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG BEASISWA UTUSAN DAERAH PROGRAM KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DENGAN
BERBAGAI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Beasiswa Utusan Daerah yang lebih baik dan dapat berjalan secara dinamis, perlu didukung dengan pengaturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan;
- b. bahwa Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan berbagai Perguruan Tinggi mengalami perkembangan kebutuhan sehingga beberapa pengaturannya perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Landak Dengan Berbagai Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
 10. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG BEASISWA UTUSAN DAERAH PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DENGAN BERBAGAI PERGURUAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Landak Dengan Berbagai Perguruan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 239), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Beasiswa bertujuan meningkatkan kualitas dan kualifikasi akademis di Kabupaten Landak, melalui penyelenggaraan pendidikan Program D-III (Diploma-III) atau D-IV (Diploma IV) atau S-1 (Strata 1) atau S-2 (Pascasarjana/Strata 2) bagi mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari Kabupaten Landak di Perguruan Tinggi.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup beasiswa mencakup penyelenggaraan pendidikan program D-III (Diploma III) atau D-IV (Diploma IV) atau S-1 (Strata 1) atau S-2 (Pascasarjana/Strata 2) oleh Perguruan Tinggi untuk mahasiswa yang diutus dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Landak melalui jalur BUD.
- (2) Dalam hal tersedia anggaran, Pemerintah Kabupaten Landak pada tiap tahun akademik mengirim sejumlah mahasiswa untuk menempuh program pendidikan pada Perguruan Tinggi.

3. Ketentuan Pasal 5 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan penyeleksian, calon mahasiswa harus mendaftar terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk Perguruan Tinggi tertentu, calon mahasiswa diseleksi berdasarkan prestasi siswa di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari hasil nilai rapor semester I (satu) sampai dengan semester V (lima).
- (2A) Untuk calon mahasiswa S-2 (Pascasarjana/Strata 2) adalah mahasiswa lulusan S-1 (Strata 1) dari mahasiswa BUD yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diatas 3,50 (tiga koma lima puluh) atau *Cum Laude*.

- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2A) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
 - (4) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2A) dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Landak.
 - (5) Nama-nama mahasiswa penerima BUD diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a. dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada Perguruan Tinggi melalui transfer bank daerah ke rekening Perguruan Tinggi.
 - (2) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembayaran per semester yang disesuaikan dengan kalender akademik Perguruan Tinggi.
 - (3) Uang saku, uang buku, dan biaya pemulangan setelah menyelesaikan pendidikan dari tempat pemondokan sampai ke Ngabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada mahasiswa melalui transfer ke rekening masing-masing mahasiswa.
 - (4) Biaya keberangkatan awal kuliah dari Ngabang sampai ketempat pemondokan dan biaya pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. dikoordinir secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
 - (5) Uang saku, uang buku dan biaya pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan secara berkala sesuai prosedur pengelolaan keuangan daerah.
 - (6) Biaya keberangkatan awal kuliah dan biaya pemulangan setelah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan hanya satu kali.
 - (7) Biaya penelitian dan penyusunan tesis bagi mahasiswa S-2 (Pascasarjana/Strata 2) dibayarkan hanya 1 (satu) kali.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 3. diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak berkewajiban membayar biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. kepada Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan membuat laporan perkembangan akademis per tahun kepada Pemerintah Kabupaten Landak.

- (3) Kewajiban mahasiswa jalur BUD pada Pemerintah Kabupaten Landak yaitu:
- a. menyerahkan laporan kemajuan hasil studi (akademik dan non akademik) yang ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara program pada tiap semester;
 - b. memenuhi standar minimal nilai pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, yaitu:
 1. untuk mahasiswa eksak, nilai semester minimal yaitu 2,50 (dua koma lima puluh);
 2. untuk mahasiswa non eksak, nilai semester minimal yaitu 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 3. untuk mahasiswa S-2 (Pascasarjana/Strata 2) memiliki nilai minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. belum menikah dan tidak akan menikah selama mengikuti pendidikan;
 - d. tidak melakukan tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, asusila, dan amoral;
 - e. pemeriksaan kesehatan berkala yaitu pemeriksaan darah dan urine; dan
 - f. setelah menyelesaikan pendidikan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah Kabupaten Landak.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk mahasiswa D-III (Diploma III), jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan paling lama 6 (enam) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.
- (2) Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester, sehingga jumlah keseluruhan waktu pelaksanaan pendidikan paling lama 8 (delapan) semester.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal 12 D dan Pasal 12 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Untuk mahasiswa D-IV (Diploma IV), jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan paling lama 8 (delapan) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.
- (2) Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester, sehingga jumlah keseluruhan waktu pelaksanaan pendidikan paling lama 10 (sepuluh) semester.

Pasal 12 B

- (1) Untuk mahasiswa S-1 (Strata 1), jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.
- (2) Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester, sehingga jumlah keseluruhan waktu pelaksanaan pendidikan paling lama 12 (dua belas) semester.

Pasal 12 C

- (1) Untuk mahasiswa S-2 (Pascasarjana/Strata 2), jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan paling lama 4 (empat) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.
- (2) Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang hanya 1 (satu) semester.

Pasal 12 D

- (1) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 A ayat (2), Pasal 12 B ayat (2) dan Pasal 12 C ayat (2) maka dibuat perjanjian kerjasama tersendiri oleh kedua belah pihak, yakni:
 - a. Pemerintah Kabupaten Landak dengan Perguruan Tinggi; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Landak dengan mahasiswa.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga merupakan kesempatan untuk memperbaiki nilai semester.
- (3) Kesempatan untuk memperbaiki nilai semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi pembinaan dengan Surat Peringatan dari Pemerintah Kabupaten Landak paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 12 E

Mahasiswa yang dapat menyelesaikan pendidikannya sebelum batas waktu pelaksanaan pendidikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 12 A ayat (1) atau ayat (2), Pasal 12 B ayat (1) atau ayat (2) dan Pasal 12 C ayat (1) atau ayat (2), maka berakhir pula beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2013

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LANDAK,

NIKOLAUS, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680225 199903 1 003